



Analisis Yuridis Perceraian Perkawinan Campuran Akibat Kekerasan yang Dilakukan oleh Pihak Istri Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Salsabila Putri Nadira^{1*}, Djanuardi², Betty Rubiati³

¹⁻³ Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jln. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang 45363 Jawa Barat, Indonesia

Korespondensi penulis: ichasalsabila2003@gmail.com*

Abstract. *Mixed marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreign nationals (WNA) often give rise to legal issues, particularly in divorce cases involving the division of marital property. A key challenge arises from the restriction on land ownership for foreign nationals under the Basic Agrarian Law. This study examines Decision Number 146/Pdt.G/2021/PA.Dps, in which an Indonesian wife was accused of extortion against her foreign husband in the context of a mixed marriage divorce. Using a normative juridical method and a descriptive-analytical approach, the study finds that the wife's act of withholding her husband's documents does not constitute extortion, but rather a form of self-protection due to the husband's failure to provide financial support. The findings emphasize that the division of marital assets in mixed marriages must consider the provisions of the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law for Muslim couples, and the Basic Agrarian Law, especially regarding land ownership by foreign nationals. Therefore, resolving property disputes in mixed marriages requires a careful legal approach to ensure compliance with applicable laws.*

Keywords: *Extortion, Joint Property, Mixed Marriage.*

Abstrak. Perkawinan campuran antara WNI dan WNA sering kali menimbulkan persoalan hukum, khususnya dalam hal perceraian dan pembagian harta bersama, yang semakin kompleks akibat perbedaan sistem hukum dan pembatasan kepemilikan tanah bagi WNA sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.Dps, yang melibatkan tuduhan pemerasan oleh istri WNI terhadap suami WNA dalam konteks perceraian. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan istri yang menahan dokumen suami tidak memenuhi unsur pemerasan, melainkan merupakan upaya perlindungan terhadap hak nafkah yang diabaikan oleh suami. Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran harus mempertimbangkan ketentuan dalam UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam bagi pasangan Muslim, serta pembatasan kepemilikan tanah oleh WNA berdasarkan UUPA. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harta dalam perkawinan campuran memerlukan pendekatan hukum yang cermat dan hati-hati agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku..

Kata kunci: Pemerasan, Harta Bersama, Perkawinan Campuran.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian ini tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan). UU Perkawinan menekankan bahwa perkawinan tidak hanya merupakan ikatan fisik, tetapi juga ikatan spiritual yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera (Herni Widnarti, 2019).

Bentuk perkawinan yang ada di Indonesia salah satunya yaitu perkawinan campuran. Istilah perkawinan campuran terdapat beberapa perbedaan pengertian, di antara yang dinyatakan dalam perundang-undangan dan yang sering dinyatakan masyarakat sehari-hari. Istilah perkawinan campuran yang sering dinyatakan oleh masyarakat sehari-hari, ialah perkawinan campuran karena perbedaan adat/suku bangsa yang bhineka, atau karena perbedaan agama antara kedua insan yang akan melakukan perkawinan (Hilman Hadikusuma, 2003). Padahal menurut peraturan perundang-undangan, terdapat pengertian tersendiri mengenai perkawinan campuran. Perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan di Indonesia, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Titik berat perkawinan campuran adalah adanya perbedaan kewarganegaraan, sehingga calon mempelai dengan sendirinya tunduk pada hukum yang berlainan (Sonny Dewi Judiasih, 2019). Terlebih di dalam hidup berumah tangga bersama pasangan kawin campur yang memiliki perbedaan yang sangat jelas bukan hanya fisik, namun karakter adalah hal yang paling utama, kebiasaan dan norma sosial juga mempengaruhi kehidupan rumah tangga (Salwa Nuhaula, 2022).

Perkawinan campuran memiliki karakteristik yang unik karena melibatkan dua individu yang berasal dari latar belakang hukum, budaya, dan kebangsaan yang berbeda. Fenomena perkawinan dengan negara yang berbeda, menghadirkan suatu hal yang luar biasa karena pihak-pihak terkait di dalamnya harus bertukar kebudayaan yang sangat berbeda. Keunikan ini sering memunculkan masalah yang tidak ada dalam perkawinan antar sesama warga negara Indonesia, seperti perbedaan sistem hukum dan budaya yang dapat memicu konflik dan berujung pada perceraian.

Seperti yang terjadi pada kasus dalam Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.Dps, dimana putusan tersebut memberikan pandangan bahwa terdapat fakta hukum adanya perceraian yang terjadi pada suatu ikatan perkawinan campuran. Kasus perceraian ini terjadi antara seorang Warga Negara Asing (WNA) yang berkewarganegaraan Inggris dengan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Denpasar, Bali. Pemohon (suami) mengajukan cerai talak terhadap Termohon (istri) karena merasa telah dieksploitasi secara finansial, di mana Termohon memeras seluruh sumber keuangannya. Selain itu, Pemohon menyatakan bahwa Termohon juga telah mengambil alih semua dokumen pribadinya, termasuk paspor, yang semakin memperkuat alasan Pemohon untuk mengakhiri perkawinan mereka.

Pemohon merasa bahwa tindakan pemerasan keuangan yang dilakukan oleh istrinya telah menciptakan ketidaknyamanan dan merusak rasa saling percaya dalam perkawinan mereka. Akibat dari tindakan tersebut, hubungan mereka dipenuhi oleh konflik yang berkepanjangan, yang pada akhirnya mendorong Pemohon untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon. Pemohon mengungkapkan bahwa ia telah dirugikan secara signifikan, baik dari segi keuangan maupun emosional, sehingga perceraian dianggap sebagai solusi terbaik.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa dalam perkawinan campuran, berbagai faktor budaya, ekonomi, dan sosial dapat berperan dalam membentuk dinamika hubungan suami istri. Dalam konteks kasus ini, ketegangan yang muncul antara Pemohon dan Termohon juga tidak terlepas dari ketidakcocokan ekspektasi dan realitas kehidupan bersama, terutama dalam hal peran nafkah yang sering kali menjadi sorotan dalam hubungan semacam ini. Perbedaan pandangan mengenai kewajiban nafkah antara kedua belah pihak, yang dapat dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan pemahaman hukum masing-masing, menjadi titik permasalahan yang semakin memperburuk hubungan mereka, yang pada akhirnya berujung pada tindakan-tindakan yang saling merugikan.

Sangat penting untuk meninjau permasalahan dari sudut pandang Pemohon maupun Termohon, karena pada dasarnya konflik yang terjadi dalam suatu ikatan perkawinan pasti melibatkan kontribusi dari kedua belah pihak. Dengan memahami perspektif masing-masing, dapat terlihat lebih jelas bagaimana dinamika hubungan tersebut berkembang dan memicu munculnya masalah. Bagi pasangan yang tidak memiliki anak selama masa perkawinan, seperti yang tercermin dalam Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.Dps, fokus utama akan terletak pada dampak hukum yang berkaitan dengan harta bersama mereka, tanpa adanya pertimbangan tentang hak asuh atau nafkah anak.

Harta bersama diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Definisi tersebut serupa dengan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Pengaturan mengenai harta bersama dalam perkawinan campuran tentu memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan perkawinan biasa, karena melibatkan aspek hukum yang lebih kompleks, termasuk perbedaan kewarganegaraan dan sistem hukum yang berlaku pada masing-masing pihak. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), WNA tidak boleh memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha, ataupun Hak Guna Bangunan.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dinamika hukum yang rumit dalam pembagian harta bersama antara pasangan yang terlibat dalam perkawinan campuran. Diperlukan pengaturan khusus untuk memastikan pembagian harta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama karena perbedaan status kewarganegaraan dan batasan kepemilikan harta oleh WNA. Pengaturan ini tentunya harus melindungi hak kedua belah pihak sambil mematuhi aturan yang berlaku. Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk memperoleh pengetahuan terkait tindakan istri terhadap suami yang dianggap melakukan pemerasan ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait serta untuk memperoleh pengetahuan akibat hukum perceraian perkawinan campuran terhadap pembagian harta bersama ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait.

2. KAJIAN TEORITIS

Dasar Hukum Perkawinan Campuran

Sebelum UU Perkawinan disahkan, perkawinan campuran diatur dalam Reglement op de Gemengde Huwelijken (GHR) S. 1898 No. 158 (Zaldi & Dhiauddin Tanjung, 2024) Berdasarkan peraturan tersebut, pasangan suami istri tunduk pada sistem hukum yang berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Indische Staat Regeling (IS), yang membagi masyarakat Hindia Belanda ke dalam tiga golongan dengan sistem hukum yang tidak sama diantara mereka. Dalam penerapannya, ketentuan GHR mengikuti hukum yang berlaku bagi pihak suami. Definisi dan ketentuan terkait perkawinan campuran mengalami perubahan signifikan seiring dengan diberlakukannya unifikasi hukum perkawinan dalam UU Perkawinan, yang menyatukan berbagai aturan sebelumnya ke dalam satu sistem hukum yang berlaku secara nasional.

Pasal terakhir dalam UU Perkawinan yang mengatur mengenai perkawinan campuran adalah Pasal 62 yang menyatakan “Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang ini”. Maksudnya adalah status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran akan mengikuti aturan yang berlaku bagi kewarganegaraan orang tuanya, baik dalam hal kewarganegaraan Indonesia maupun kewarganegaraan asing, sesuai dengan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak. Hal ini memastikan bahwa kedudukan anak dalam hal kewarganegaraan dan hak-hak lainnya diatur dengan memperhatikan hukum yang berlaku bagi kedua orang tuanya.

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti “kekerasan” adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kamus webster mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiaya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dalam konteks Kekerasan dalam Rumah Tangga, konsep ini merujuk pada segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga, sehingga cakupannya mencerminkan esensi kekerasan secara umum tetapi dengan karakteristik khas yang terjadi dalam relasi domestik (Elly Kurniawati, 2011).

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 1 UU PKDRT mendefinisikan tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Tindakan KDRT merupakan masalah serius dalam hukum keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan sikap individu (Naufal Hibrizi Setiawan et al., 2023). Namun, realitanya masih banyak kasus tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan keamanan keluarga. Kekerasan ini bukan sekadar peristiwa spontan yang muncul dalam satu atau dua hari usia pernikahan, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang telah berkembang dan terakumulasi dalam jangka waktu tertentu. UU PKDRT tidak secara spesifik rinci faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT. UU ini lebih berfokus pada bentuk- bentuk KDRT, hak-hak korban, pencegahan terjadinya KDRT, perlindungan bagi korban, pemulihan korban, serta ketentuan pidana bagi pelaku KDRT.

Faktor penyebab terjadinya KDRT lainnya meliputi aspek psikologis, sosial, budaya, lingkungan, individu, gender, dan sejarah keluarga. Kondisi psikologis individu memiliki peran penting dalam memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tekanan sosial dan ekonomi yang dihadapi keluarga, seperti kemiskinan atau pengangguran, sering menciptakan lingkungan rumah tangga yang penuh ketegangan. Dari segi budaya, beberapa masyarakat masih mempertahankan pandangan bahwa laki-laki memiliki otoritas penuh terhadap perempuan dalam rumah tangga. Lingkungan tempat tinggal yang penuh kekerasan

dapat menormalisasi kekerasan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Karakteristik pribadi, seperti tingkat empati rendah atau pengendalian diri yang buruk, juga mempengaruhi kecenderungan seseorang melakukan kekerasan. Ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan merupakan akar dari banyak kasus KDRT, sementara pengalaman kekerasan dalam keluarga asal dapat membentuk pola perilaku kekerasan di masa depan.

Pengelolaan dan Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian Perkawinan Campuran

Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) UU Perkawinan, perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan segala ketentuan UU Perkawinan. Dengan demikian seluruh implikasi hukum yang muncul akibat perkawinan campuran tersebut, baik berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak sampai dengan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan juga harus tunduk pada aturan yang telah ditetapkan oleh UU Perkawinan.

Hukum positif Indonesia mengatur terkait pembagian harta bersama akibat perceraian, tepatnya pada Pasal 37 UU Perkawinan yang menyatakan “Apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Kemudian Pasal 97 KHI menyatakan bahwa “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, pasangan dalam perkawinan campuran, baik WNI maupun WNA, tetap berhak atas setengah dari harta bersama, kecuali ada kesepakatan berbeda dalam perjanjian perkawinan. Apabila perjanjian perkawinan dibuat, maka tidak terdapat percampuran harta sehingga harta yang dimiliki oleh para pihak tersebut adalah menjadi milik masing-masing (Hilda Yuwafi Nikmah, 2014).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis tindakan istri terhadap suami yang dianggap melakukan pemerasan serta akibat hukum perceraian perkawinan campuran terhadap pembagian harta bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD 1945, UU No. 5/1960 tentang Agraria, UU No. 23/2004 tentang KDRT, UU No. 16/2019 tentang Perkawinan, PP No. 9/1975, dan Inpres No. 1/1991 tentang KHI. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku ahli dan hasil penelitian terkait topik, sedangkan bahan tersier meliputi KBBI, kamus hukum, dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur serta Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Barat. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif dengan interpretasi hukum, penafsiran hukum, dan konstruksi hukum. Lokasi penelitian meliputi perpustakaan Universitas Padjadjaran, Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan Kantor MUI Jawa Barat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Istri terhadap Suami yang Dianggap Melakukan Pemerasan Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Kedudukan nafkah dalam perkawinan sangat penting, dan mata pencaharian merupakan usaha suami untuk bertanggung jawab atas akad yang dibuat dalam perkawinan. Tekad suami untuk menafkahi istri dan anak memang sangat penting dalam membangun keluarga yang diharapkan. Jika suami gagal memenuhi kewajiban nafkah keluarga, baik kewajiban nafkah istri maupun nafkah anak, hal ini dapat mengakibatkan gagalnya membina keluarga yang diharapkan.

Islam membagi nafkah dalam dua aspek, yaitu kehidupan lahiriah dan kehidupan batiniah. Nafkah secara umum didefinisikan sebagai belanja, yaitu apa yang diberikan suami kepada istri dan anak-anaknya, dan termasuk harta benda sebagai kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan perumahan (Departemen Agama RI, 1986). Ketidakmampuan istri dan anak untuk memenuhi kebutuhan dasar akibat pengabaian ini dapat menimbulkan tekanan ekonomi yang berujung pada ketidakstabilan dalam rumah tangga. Dalam konteks hukum, pengabaian nafkah semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya penelantaran rumah tangga.

Jenis-jenis dari tindakan KDRT diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU PKDRT. Pasal 5 menjelaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga”. Masing-masing bentuk kekerasan ini memiliki karakteristik tersendiri serta menimbulkan dampak yang berbeda-beda, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PKDRT.
2. Kekerasan Psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU PKDRT.

3. Kekerasan Seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU PKDRT.
4. Penelantaran Rumah Tangga merupakan tindakan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran yang dimaksud ini juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam dan atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU PDKRT.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka tindakan suami yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai bentuk KDRT, khususnya penelantaran rumah tangga. "Penelantaran" berasal dari kata "telantar," yang diartikan sebagai kondisi tidak terpelihara, mengalami ketidakcukupan, serta tidak mendapatkan perawatan dan perhatian yang semestinya (Ahmad Sofian, 2022). Dalam kondisi di mana suami tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri, istri sering kali berada dalam posisi yang sulit dan harus mengambil tindakan tertentu untuk melindungi dirinya sendiri serta keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan menyatakan bahwa "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan".

Namun proses peradilan yang panjang dan kompleks, serta kurangnya pemahaman mengenai mekanisme hukum yang harus ditempuh, sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan hak tersebut. Akibatnya banyak istri yang memilih untuk tidak menempuh jalur hukum dan lebih mengandalkan cara lain untuk melindungi dirinya, salah satunya adalah dengan menahan dokumen-dokumen penting terkait harta bersama atau bahkan membatasi akses suami terhadap keuangan keluarga.

Dalam Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.Dps, suami mengajukan cerai talak dengan dalih mengalami pemerasan oleh istri yang menahan dokumen pribadinya, termasuk paspor. Namun, penahanan dokumen tersebut oleh istri tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindakan pemerasan. Analisis yuridis menunjukkan bahwa tindakan istri merupakan bentuk perlindungan diri akibat kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban nafkah, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Lebih lanjut, latar belakang perkawinan

campuran memperkuat alasan istri menahan paspor suami, yakni untuk mencegah suami kembali ke negara asalnya dan menghindari tanggung jawab rumah tangga. Dalam perspektif hukum pidana, pemerasan mensyaratkan adanya unsur paksaan atau ancaman untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Sebaliknya, tindakan istri dalam perkara ini bersifat defensif dan proporsional terhadap kondisi ketidakadilan yang dialaminya.

Tindakan suami yang lalai memberikan nafkah meskipun memiliki kemampuan finansial dapat dikualifikasikan sebagai bentuk KDRT berupa penelantaran, sebagaimana diatur dalam UU Penghapusan KDRT. Oleh karena itu, penting untuk memahami motif dan konteks tindakan hukum dalam relasi rumah tangga secara cermat. Putusan ini menegaskan perlunya pemahaman dan sosialisasi yang lebih luas mengenai hak-hak istri dalam hukum keluarga agar penyelesaian konflik dapat dilakukan secara adil dan konstruktif, tanpa langkah ekstrem yang berisiko memperburuk hubungan antar pasangan.

Akibat Hukum dari Perceraian Perkawinan Campuran Terhadap Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Perceraian akan memberikan akibat hukum pada pembagian harta bersama, terutama apabila pasangan dalam perkawinan campuran tersebut tidak memiliki perjanjian pisah harta yang mengatur secara tegas pemisahan kepemilikan harta masing-masing, sehingga seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi secara adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Ria Desviastanti dalam tesisnya, perjanjian kawin dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap harta masing-masing pihak, baik sebelum maupun sesudah melakukan perkawinan (Ria Desviastanti, 2010).

Pasal 59 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan segala ketentuan UU Perkawinan. Dengan demikian seluruh implikasi hukum yang muncul akibat perkawinan campuran tersebut, baik berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak sampai dengan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan juga harus tunduk pada aturan yang telah ditetapkan oleh UU Perkawinan.

Ketentuan mengenai pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam KHI tentunya juga berlaku bagi pasangan muslim yang terikat dalam perkawinan campuran, di mana pasangan WNI maupun WNA sama-sama berhak atas setengah bagian dari harta bersama, kecuali jika sebelumnya telah disepakati pembagian lain melalui perjanjian perkawinan. Apabila perjanjian perkawinan dibuat, maka tidak terdapat percampuran harta sehingga harta yang dimiliki oleh para pihak tersebut adalah menjadi milik masing-masing. Namun, ketentuan pembagian harta bersama tersebut tidak dapat diterapkan apabila harta bersama dalam

perkawinan campuran mencakup benda tidak bergerak, mengingat kepemilikan benda tidak bergerak oleh WNA dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hak atas tanah yang dapat dimiliki secara pribadi diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA. Diantara jenis-jenis hak atas tanah yang dapat diiliki tersebut, hak milik merupakan hak terkuat dan terpenuh, hak milik atas tanah memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk berbuat bebas terhadap tanah yang dihakinya tersebut dalam jangka waktu yang tidak ditentukan (Sonny Dewi Judiasih, 2019). Berdasarkan Pasal 21 ayat (1), hanya WNI yang dapat memiliki hak milik atas tanah. Pasal ini merupakan wujud asas nasionalitas yang dianut oleh UUPA. Penerapan asas nasionalitas yang dianut dalam UUPA terkait kepemilikan hak milik atas tanah secara langsung menimbulkan konsekuensi berupa adanya perbedaan perlakuan hukum antara WNI dengan WNA.

Asas nasionalitas dalam UUPA tidak secara mutlak melarang WNA untuk memperoleh hak atas tanah di Indonesia, melainkan memberikan ruang bagi WNA untuk memiliki jenis hak tertentu, yaitu hak pakai atas tanah serta hak sewa atas bangunan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPA. Hak pakai atas tanah merupakan hak menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain (Pasal 41 ayat (1) UUPA). Kemudian hak sewa atas bangunan merupakan hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah hak milik orang lain dengan membayar sejumlah uang sewa tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh pemilik tanah dengan pemegang hak sewa atas bangunan (Pasal 44 ayat (1) UUPA).

WNI yang melakukan perkawinan dengan WNA dan tidak mengadakan perjanjian perkawinan dapat secara otomatis digolongkan sebagai subjek hukum yang hanya berhak untuk mendapatkan hak pakai dan hak sewa. Oleh karena itu, salah satu cara agar WNI tersebut tetap memiliki hak milik atas tanahnya sendiri adalah dengan membuat perjanjian perkawinan. Dengan demikian pasangan WNA tidak memperoleh hak kepemilikan atas tanah tersebut dan kepemilikan tanah tetap diakui secara sah atas nama WNI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, tindakan istri yang dinilai sebagai pemerasan dalam Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.Dps sesungguhnya merupakan bentuk perlindungan diri akibat kelalaian suami dalam memberikan nafkah. Kelalaian tersebut dapat dikategorikan

sebagai kekerasan nonfisik berupa penelantaran, sehingga tindakan istri menahan dokumen penting suami tidak dapat dianggap sebagai pemerasan, melainkan upaya memastikan suami tidak menghindari tanggung jawabnya dalam konteks perkawinan campuran. Perceraian dalam perkawinan campuran mengacu pada UU Perkawinan dan KHI bagi pasangan Muslim. Tanpa perjanjian perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi secara adil. Namun, jika harta bersama mencakup tanah hak milik, terdapat pembatasan bagi WNA yang tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah, sehingga tanah tersebut harus dialihkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperluas edukasi hukum bagi pasangan perkawinan campuran agar memahami hak, kewajiban, dan implikasi hukum, termasuk konsekuensi penelantaran rumah tangga mengingat perbedaan adat dan budaya dapat mempengaruhi persepsi terhadap tanggung jawab dalam rumah tangga. Perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran perlu dibuat untuk memastikan pemisahan harta, terutama kepemilikan tanah. Dengan perjanjian ini, harta tetap milik pribadi masing-masing sehingga WNA tidak dapat memiliki hak milik atas tanah dan menghindari sengketa hukum saat perceraian.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, A., Lubis, A., Putri, M. N., Habib, M. H., & Andinata, M. F. (2024). Sejarah pernikahan campuran di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1).
- Braus, J. B., & Anisa, A. (2024). Pengaruh isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap kesiapan perempuan untuk menikah. *Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(3).
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum perkawinan*. UMM Press.
- Candra, I., Asba, F., Balla, H., & Pransisto, J. (2022). Penerapan hukum terkait pembagian harta gono-gini akibat perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2).
- Departemen Agama RI. (1986). *Ilmu fiqih 3*. Depag.
- Desviastanti, R. (2010). *Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan membuat akta perjanjian kawin* [Tesis, Universitas Diponegoro].
- Dewi. (2022). Analisis perkawinan campuran dan akibat hukumnya. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 5(1).
- Elly, K. (2017). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan upaya penanggulangannya (suatu tinjauan kriminologis). *JATISWARA*, 26(3), 75–97. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v26i3.19>

- Fathurrahman, N. (2022). Perbandingan kewajiban nafkah perpektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3(2).
- Fauzi, R. (2018). Dampak perkawinan campuran terhadap status sosial kewarganegaraan anak menurut hukum positif Indonesia. *Soumaterana Law Review*, 1(1).
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, hukum adat, hukum agama*. Mandar Maju.
- Hamid, H. (2018). Perceraian dan penanganannya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 4(4).
- Judiasih, S. D. (2019). *Harta benda perkawinan: Kajian terhadap kesetaraan hak dan kedudukan suami dan isteri atas kepemilikan harta dalam perkawinan*. PT Refika Aditama.
- Mamahit, L. (2013). Hak dan kewajiban suami istri akibat perkawinan campuran ditinjau dari hukum positif Indonesia. *Lex Privatum*, 1(1).
- Nikmah, H. Y. (2014). Pembagian harta bersama akibat perceraian dari perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kaidah hukum perdata internasional. *Private Law*, 2(6), 73–80.
- Nuhaula, S., Hasanah, U., & Oktaviani, M. (2022). Pola komunikasi antarbudaya dalam penyelesaian konflik rumah tangga pada pasangan kawin campur Indonesia–Turki di Istanbul. *Jurnal Communicology*, 10(1), 124–134.
- Prodjohamidjojo, M. (2002). *Hukum perkawinan Indonesia*. Indonesia Legal Centre Publishing.
- Puspytasari, H. H. (2024). Harta bersama dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif. *JATISWARA*, 35(2).
- Saputra, I. (2024). Hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2).
- Setiawan, N. H. (2023). Pemahaman dan faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: Tinjauan literatur. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2).
- Situmorang, R., & Siregar, S. A. (2020). Perkawinan campuran menurut hukum perdata internasional di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 1(2).
- Sofian, A. (1997). Ulas kasus: Penelantaran dan perlakuan salah pada anak. *Business Law BINUS*. <https://business-law.binus.ac.id/2022/05/25/ulas-kasus-penelantaran-dan-perlakuan-salah-pada-anak/>
- Zaldi, & Tanjung, D. (2023). Perkawinan campuran dalam hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(3), 251–260.